



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI KEGIATAN  
*NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT*

Nomor: *HK-0101-DC/1627*

Nomor: 136.3/22/X/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (04-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I DIANA KUSUMASTUTI : selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II ACHMAD HUSEIN : selaku Bupati Banyumas yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6003 Tanggal 12 Bulan September Tahun 2018, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa diperlukan kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Kegiatan *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) dalam rangka meningkatkan akses air minum di daerah perkotaan melalui penyediaan air minum yang layak dengan dana investasi yang inovatif dan efektif untuk mencapai target akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan

- Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  18. Peraturan Menteri Keuangan nomor 126/PMK.07 Tahun 2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 987); dan
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN BANYUMAS MELALUI KEGIATAN NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP), yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum;
2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum;
4. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM

- yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
5. Bantuan Program Stimulan adalah bantuan program yang diberikan kepada pemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas rendah dalam penyelenggaraan SPAM;
  6. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah dana yang bersumber dari APBD;
  7. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;
  8. Kriteria pemberian bantuan program adalah kriteria yang berisi rentang nilai kinerja Pemerintah Daerah dan BUMD yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan jenis bantuan program;
  9. *National Urban Water Supply Project* yang selanjutnya disebut NUWSP merupakan inisiasi penerapan dan penyempurnaan Kerangka NUWAS untuk meningkatkan akses air minum di daerah perkotaan dengan prioritas investasi bagi peningkatan akses air minum perpipaan di kabupaten/kota terpilih;
  10. *National Urban Water Supply* yang selanjutnya disebut NUWAS adalah kerangka nasional sebagai pedoman pelaksanaan program penyediaan air minum perkotaan dengan fokus terhadap penyediaan air minum yang layak dengan dana investasi yang inovatif dan efektif untuk mencapai target akses air minum yang aman dan berkelanjutan;
  11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
  12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
  13. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat;
  14. Perangkat penilaian kinerja mandiri yang selanjutnya disebut SAT (*Self Assessment Toolkit*) adalah perangkat penilaian yang disusun oleh PIHAK KESATU dan digunakan dalam rangka penilaian kinerja pemerintah daerah dan BUMD;
  15. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Satria;

16. Sambungan Rumah yang selanjutnya disebut dengan SR adalah unit pelayanan sambungan langsung dari titik pengambilan air menuju ke rumah pelanggan;
17. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
18. Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum.
19. Unit distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari bangunan penampungan (reservoir) sampai unit pelayanan; dan
20. Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi efisien dan efektif untuk Peningkatan SPAM di Kabupaten Banyumas;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. melaksanakan percepatan pembangunan dan pengelolaan pelayanan SPAM di Kabupaten Banyumas untuk memenuhi kebutuhan air minum;
  - b. mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan di Kabupaten Banyumas; dan
  - c. mendukung pencapaian peningkatan cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Banyumas.

## Pasal 3

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas untuk pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Banyumas;

- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
- a. Pembangunan Broncaptering kapasitas 30 liter/detik;
  - b. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Transmisi;
  - c. Pembangunan reservoir kapasitas 1000 m<sup>3</sup>;
  - d. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Utama; dan
  - e. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Bagi.

#### Pasal 4

#### KRITERIA PENERIMA PROGRAM

- (1) Dalam penentuan jenis Bantuan Program, PIHAK KESATU menyusun serangkaian kriteria yang terukur untuk pemerintah daerah dan Perumda Air Minum dan membagi Perumda Air Minum menjadi 5 (lima) kategori:
  - a. Kelompok 1 (satu) yaitu Perumda Air Minum Sehat Berkelanjutan;
  - b. Kelompok 2 (dua) yaitu Perumda Air Minum Sehat;
  - c. Kelompok 3 (tiga) yaitu Perumda Air Minum Potensi Sehat;
  - d. Kelompok 4 (empat) yaitu Perumda Air Minum Kurang Sehat; atau
  - e. Kelompok 5 (lima) yaitu Perumda Air Minum Sakit.
- (2) Hasil SAT sebagai serangkaian kriteria terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menghasilkan kategorisasi penilaian, dimana Kabupaten Banyumas dalam Kelompok 3 (tiga) yaitu Perumda Air Minum "Potensi Sehat" dan Kategori Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah "Sangat Tinggi";
- (3) Jenis bantuan yang dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :  
Bantuan Program Stimulan.

#### Pasal 5

#### KRITERIA KESIAPAN

Kriteria Kesiapan berisikan:

1. Hasil SAT yang disetujui oleh Direktur Perumda Air Minum;
2. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Banyumas;
3. Rencana Bisnis PDAM atau *review* rencana bisnis yang sudah memuat lingkup kegiatan yang akan dibiayai melalui NUWSP;
4. Surat pernyataan komitmen pemerintah daerah yang memuat:
  - a. kesanggupan untuk menyediakan dana APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai operasional Kelompok Kerja Perumahan dan

- Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan *District Project Implementing Unit* (DPIU);
- b. kesediaan mengikuti pedoman pengelolaan proyek dan petunjuk teknis NUWSP yang berlaku; dan
  - c. kesanggupan untuk menyusun/memperbaiki RISPAM, Rencana Bisnis, dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Air Minum sesuai dengan lingkup kegiatan NUWSP.
5. Studi Kelayakan Sederhana untuk kegiatan yang akan dibiayai melalui NUWSP;
  6. *Detail Engineering Design* (DED)/Rencana Teknis Terinci sesuai lingkup kegiatan NUWSP;
  7. DDUB yang tercantum pada alokasi dana anggaran pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk lingkup kegiatan NUWSP;
  8. Dana pendamping untuk mengikuti bimbingan teknis NUWSP serta kegiatan tindak lanjutnya;
  9. Seluruh perizinan yang berkenaan dengan pengembangan SPAM untuk lingkup kegiatan NUWSP;
  10. Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Perumda Air Minum;
  11. Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan DPIU; dan
  12. Surat Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN).

#### Pasal 6

#### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyusun dan menerbitkan Panduan Pengelolaan Proyek (*Project Management Manual*);
  - b. menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan NUWSP;
  - c. memfasilitasi pendampingan penguatan kapasitas PIHAK KEDUA dalam pembinaan SPAM dan Perumda Air Minum dalam penyelenggaraan SPAM; dan
  - d. melaksanakan proses Hibah Aset Barang Milik Negara (BMN).
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengikuti Panduan Pengelolaan Proyek yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU;
  - b. memberikan salinan dokumen kriteria kesiapan kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;



- c. memberikan surat pernyataan komitmen untuk menerima, mengoperasikan, dan memelihara aset yang dibangun dan telah diserahkan terimakan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- d. mendukung dan melaksanakan pendampingan dari PIHAK KESATU dalam penguatan kapasitas SDM penyelenggaraan SPAM;
- e. mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Banyumas untuk:
  - 1. penyertaan modal daerah dan/atau hibah aset kepada Perumda Air Minum dalam rangka penyelenggaraan SPAM yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan NUWSP; dan
  - 2. subsidi tarif kepada Perumda Air Minum apabila tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya;
- f. mengembangkan pelayanan SPAM dengan target sebagai berikut:
  - 1. Perbaikan Kualitas Layanan :
    - a) Tahun 2023 sebanyak 2.100 SR.
  - 2. Pengembangan Cakupan Layanan:
    - a) Tahun 2023 sebanyak 250 SR; dan
    - b) Tahun 2024 sebanyak 550 SR.
- g. PIHAK KEDUA akan mengambil tindakan sesuai kewenangannya untuk memastikan proyek mencapai tujuannya. Tindakan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - 1. menerapkan prinsip pemulihan biaya penuh pada tarif Perumda Air Minum paling lambat pada akhir pelaksanaan program;
  - 2. melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala paling lambat pada akhir pelaksanaan program; dan
  - 3. menjamin terlaksananya kebijakan kepegawaian yang efisien dan manajemen dilaksanakan secara menyeluruh.
- h. menugaskan personil yang bertanggungjawab dan kompeten untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan NUWSP;
- i. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan SPAM;
- j. menjamin keberlanjutan infrastruktur terbangun dan peningkatan kinerja Perumda Air Minum sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara PIHAK KEDUA dengan Perumda Air Minum;
- k. mendapatkan kelengkapan proses serah terima aset yang menjadi kewajiban PIHAK KESATU;
- l. menjamin kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menjamin pelaksanaan perlindungan sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan NUWSP; dan

- n. menjamin struktur organisasi dan SDM yang kompeten untuk mengelola infrastruktur terbangun dari NUWSP.

Pasal 7  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Banyumas berdasarkan Panduan Pengelolaan Proyek (*Project Management Manual*) yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK menunjuk pelaksana sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas; dan
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih detail tercantum dalam lampiran rencana pembiayaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) PIHAK KESATU dapat berkoordinasi dan/atau melakukan pertemuan dengan PIHAK KEDUA terkait implementasi Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk merencanakan program sinergi selanjutnya.

Pasal 10  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Pasal 11  
SERAH TERIMA ASET

- (1) Dalam hal pekerjaan yang dibiayai dari APBN telah diselesaikan, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan serah terima aset kepada PIHAK KESATU sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Tata cara serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar merupakan keadaan di luar kekuasaan masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang

mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
  - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, dan perang.
- (2) Semua kerugian yang timbul atau diderita atas terjadinya Keadaan Kahar, ditanggung oleh masing-masing PIHAK;
  - (3) Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan oleh pihak yang berwenang;
  - (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar;
  - (5) Dengan terjadinya Keadaan Kahar ini tidak membatalkan Nota Kesepakatan.

### Pasal 13

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diupayakan namun PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

#### PERUBAHAN

1. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan diusulkan, dibicarakan dan disepakati kembali oleh PARA PIHAK;
2. Setiap usulan perubahan oleh masing-masing PIHAK atas Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis; dan
3. Perubahan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15  
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :
  - a. jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang; dan/atau
  - b. kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepakatan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 16  
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telepon : 021-7272 96983

Faks : 021-7272 96983

Email : sekdirpam@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

Alamat : Jl. Gerilya Barat No. 5 Tanjung Purwokerto

Telepon : 0281-640359

Faks : 0281-640359

Email : dinperkim@banyumaskab.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;

- (3) Selama belum ada perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17  
PENUTUP

- (1) Apabila terjadi pergantian pejabat/kepemimpinan pada masing-masing PIHAK, ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan lampiran I Rencana Pembiayaan dan lampiran II Rencana Kerja Pembangunan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
- (3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.




LAMPIRAN I  
 NOTA KESEPAKATAN  
 NOMOR: PK.0101 - DC/1627  
 NOMOR: 136.3/22/X/2022  
 TENTANG

OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI  
 KEGIATAN NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

RENCANA PEMBIAYAAN OPTIMALISASI SPAM PURWOKERTO KOTA KABUPATEN BANYUMAS (NUWSP)

NO	ITEM KEGIATAN	SUMBER DANA	TA 2022 (Dalam Milyar Rupiah)		TA 2023 (Dalam Milyar Rupiah)	
			APBN	APBD PROV.	APBN	APBD KAB.
A.	UNIT AIR BAKU Pembangunan Broncaptering Lirip kapasitas 30 liter/detik	APBN				
	UNIT TRANSMISI					
B.	1. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku HDPE Dn. 200 mm, p = ± 3.310 m 2. Pengadaan dan pemasangan Jembatan Pipa Transmisi Air Baku Dn. 200 mm	APBN				
C.	UNIT PRODUKSI Pembangunan Reservoir Rempoh kapasitas 1.000 m <sup>3</sup>	APBN	17.70	-	4.10	-
	UNIT DISTRIBUSI					
D.	1. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Utama HDPE Dn. 250 mm, p = ± 4.957 m 2. Pengadaan dan pemasangan Jembatan Pipa Distribusi Utama Dn. 250 mm 3. Pengadaan dan pemasangan PRV dan Meter Induk 1. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Bagi berdasarkan DED Final sesuai target SR 2. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Layanan berdasarkan DED Final sesuai target SR	APBN     APBD KAB.				



LAMPIRAN II  
 NOTA KESEPAKATAN  
 NOMOR: HK.0101 - PC./1627  
 NOMOR: 136.3/22/X/2022  
 TENTANG

OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI  
 KEGIATAN NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

RENCANA KERJA OPTIMALISASI SPAM PURWOKERTO KOTA KABUPATEN BANYUMAS (NUWSP)

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah/Perimda Air Minum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.	TAHAP PERENCANAAN											
1	Sosialisasi penyiapan surat minat dan pelaksanaan workshop NUWSP : 1) Sosialisasi; 2) Penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut	Februari 2021		√				Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang NUWSP	- Terbentuknya persamaan persepsi tentang NUWSP - Adanya surat minat dari Pemerintah Daerah	√		
2	Pembahasan proposal teknis dan penyiapan dokumen perencanaan	Juli 2021 s.d. September 2021		√				Terlaksananya proses pembahasan proposal teknis dan penyiapan dokumen perencanaan	- Tersedianya proposal usulan sesuai dengan juknis NUWSP - Adanya dokumen perencanaan	√	√	



NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah/Perumda Air Minum	
3	Review dokumen perencanaan	Agustus 2021 s.d. Desember 2021		√				Terlaksananya proses review dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan yang layak teknis	√		
4	Review dokumen dampak lingkungan dan sosial	Oktober 2021 s.d. Februari 2022		√	√			Terlaksananya proses review dokumen lingkungan	Tersedianya dokumen lingkungan yang memenuhi syarat	√		
5	Review dokumen pelepasan dan pelaksanaan	Desember 2021 s.d. Mei 2022		√	√			Terlaksananya proses review dokumen pelepasan	Tersedianya dokumen pelepasan	√		
6	Penyesuaian Dokumen FS, RISPAM dan <i>Business Plan</i>	November 2021 s.d. Juni 2022		√	√			Terlaksananya proses review dokumen FS, RISPAM dan <i>Business Plan</i>	Tersedianya dokumen FS, RISPAM dan <i>Business Plan</i>		√	
7	Review dokumen perizinan dan SIPA	Desember 2021 s.d. April 2022		√	√			Terlaksananya proses review dokumen perizinan	Tersedianya dokumen perizinan	√		
8	Review kesiapan dan komitmen DDUB	Desember 2021 s.d. Februari 2022		√	√			Memastikan kesiapan dana <i>sharing</i> DDUB	Kesiapan dan komitmen DDUB dalam bentuk DPA/DIPA	√		

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB	
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah / Perumda Air Minum	
9	Review aspek kelembagaan	Desember 2021 s.d. Februari 2022		√	√			Tersedianya dokumen RISPAM, <i>Business Plan</i> , dokumen peningkatan kapasitas dan kompetensi Perumda dan Pemda	Meningkatnya aspek kelembagaan Perumda Air Minum	√		
10	Review dokumen pernyataan minat, ketersediaan lahan dan kesediaan menerima hibah	Oktober 2021 s.d. Februari 2022		√	√			Tersedianya proses review dokumen pernyataan minat, ketersediaan lahan dan kesediaan menerima hibah	Tersedianya dokumen pernyataan minat, ketersediaan lahan dan kesediaan menerima hibah	√		
B.	TAHAP KONSTRUKSI											
1	Pekerjaan persiapan	Agustus 2022 - April 2023			√			- Terlaksananya mobilisasi dan demobilisasi - Tersedianya papan nama proyek	Terwujudnya kesiapan material, bahan, dan pekerja untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi	√		

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNGJAWAB		
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Penyerintah Daerah/Perumda Air Minum
2	Pekerjaan Unit Air Baku : Pembangunan Broncaptering Lirip kapasitas 30 liter/detik	Agustus 2022 - April 2023			√		Tersedianya broncaptering di Sumber Mata Air Lirip	Bangunan penangkap sumber air mampu memenuhi kebutuhan kuantitas, dan kontinuitas untuk wilayah pelayanan	√		
3	Pekerjaan Unit Transmisi : a. Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air baku HDPE Dn. 200 mm, P = ± 3.310 m; b. Pengadaan dan pemasangan jembatan pipa Dn. 200 mm	Agustus 2022 - April 2023			√	√	Pipa transmisi terpasang dan berfungsi baik	Air baku dapat ditransmisikan melalui pipa terpasang dan memenuhi kriteria pengaliran air untuk wilayah pelayanan	√		
4	Pekerjaan unit produksi : a. Pembangunan reservoir kapasitas 1.000 m <sup>3</sup> ; b. Pengadaan dan pemasangan meter air baku	Agustus 2022 - April 2023			√	√	- Tersedianya reservoir kap. 1.000 m <sup>3</sup> dan berfungsi baik - Tersedianya meter air baku dan berfungsi baik	Reservoir mampu menampung pasokan dan pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan kuantitas,	√		

NO	RUANG LINGKUP/NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah/Perumda Air Minum
5	<p>5.1. Pekerjaan unit distribusi : Jaringan Distribusi Utama (JDU)</p> <p>a. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama HDPE Dn. 250 mm, P = ± 5.049 m;</p> <p>b. Pengadaan dan pemasangan jembatan pipa Dn. 250 mm;</p> <p>c. Pengadaan dan pemasangan PRV Dn. 250 mm</p>	Agustus 2022 – April 2023					<p>- Tersedianya bangunan pelengkap dan penunjang unit produksi</p> <p>Jaringan pipa distribusi utama terpasang dan berfungsi baik sesuai dengan kriteria teknis</p>	<p>kualitas, dan kontinuitas aliran untuk wilayah pelayanan</p> <p>Air dapat didistribusikan melalui pipa terpasang untuk memenuhi kebutuhan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas aliran wilayah pelayanan</p>	√		

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNGJAWAB	
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum
5.2.	Jaringan Distribusi Bagi (JDB) a. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Berdasarkan DED Final sesuai target SR b. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Layanan berdasarkan DED Final sesuai target SR.	Januari 2023 s/d Mei 2023			√	√		- Jaringan Pipa Distribusi Bagi terpasang dan berfungsi baik sesuai dengan kriteria teknis - Terbertuknya zona-zona pelayanan dalam rangka pengendalian aliran  - Terwujudnya optimalisasi dan perbaikan pelayanan - Terwujudnya peningkatan pendapatan Perumda Air Minum sebagai akibat dari meningkatnya pelayanan	- Air dapat didistribusikan sampai dengan rumah pelanggan dan mampu memenuhi ketentuan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas aliran		√
5	Pekerjaan SMK3	Agustus 2022 - April 2023			√	√		Terlaksananya kegiatan SMK3 selama tahap konstruksi	Terjaminnya kesehatan dan keselamatan pekerja dan	√	√

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN			PENANGGUNGJAWAB	
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah/ Perimda Air Minum	
6	Pekerjaan komisioning	Agustus 2022 – April 2023				√		Terlaksananya kegiatan komisioning sesuai dengan ketentuan	lingkungan selama tahap konstruksi	√		
C.	TAHAP PASCA KONSTRUKSI											
1	Pemerintah Daerah mengajukan permohonan serah terima aset kepada Pemerintah melalui Dijen Cipta Karya (Balai Prasarana Permukiman Wilayah/BPPW Jawa Tengah) melalui tahap-tahap sebagai berikut: a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah/BPPW Jawa Tengah melaksanakan berita acara serah terima pengelolaan sementara ke	April 2023 s.d Desember 2023				√		- Terlaksananya inventarisasi sarana terbangun - Infrastruktur SPAM terbangun dan berfungsi	- Tersedianya data daftar aset - Hibah aset menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah	√	√	

NO	RUANG LINGKUP/NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNGJAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	
	<p>Perumda Air Minum Tirta Satria;</p> <p>b. Tim verifikasi BPPW melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap aset-aset yang akan diserahkan akan sesuai panduan NUWSP;</p> <p>c. Penyusunan laporan hasil verifikasi dari BPPW;</p> <p>d. BPPW dan Pemerintah Daerah menyiapkan Berita Acara Serah Terima Aset dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>e. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset oleh Pemerintah Pusat (Pembantu Pengguna Barang) / Set.Ditjen Cipta Karya;</p> <p>f. Penghapusan BMN dari aplikasi SIMAK</p>								<p>Kementerian PUPR</p> <p>Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum</p>

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB		
			2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	Kementerian PUJPR	Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum
	oleh Kuasa Pengguna Barang; g. Laporan pelaksanaan hibah BMN dari BPPW ke PPB Eselon I (Set. Ditjen Cipta Karya).										
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset Terbangun	2023 s.d. seterusnya				√	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan aset terbangun sesuai dengan ketentuan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan SPAM			√

